



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Yth : 1. Para Gubernur; dan
2. Para Bupati/Walikota
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PEMENUHAN HAK ANAK DI RUMAH IBADAH MELALUI PENERAPAN
PURA RAMAH ANAK**

1. Latar Belakang

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Undang-Undang tentang Perlindungan Anak) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Selanjutnya, Pasal 21 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin terwujudnya pemenuhan hak anak. Salah satu indikator pemenuhan hak anak dalam Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, yaitu ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak, antara lain berupa rumah ibadah melalui Pura Ramah Anak (PRA).

Dalam memastikan ketersediaan PRA di daerah, pemerintah daerah perlu mendorong peran serta masyarakat dalam perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (3) huruf f Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yaitu melalui penyediaan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak.

Pemenuhan hak anak di rumah ibadah melalui penerapan PRA oleh masyarakat perlu didorong, dikoordinasikan, dan dipantau oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

2. Maksud ...

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam mewujudkan pemenuhan hak anak di rumah ibadah melalui penerapan PRA.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- 1) meningkatkan komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak melalui kemitraan dengan masyarakat;
- 2) meningkatkan fungsi rumah ibadah, selain sebagai tempat berkumpul umat, namun juga sebagai sarana yang menerapkan upaya pemenuhan hak anak; dan
- 3) mendorong peran serta masyarakat dalam menyediakan rumah ibadah sebagai sarana dan prasarana yang kondusif untuk tumbuh kembang anak.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini yaitu arahan dan imbauan bagi pemerintah daerah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam penerapan PRA di daerah dengan mengacu kepada Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah melalui PRA yang ditetapkan oleh Kemen PPPA.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- b. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
- c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96); dan

d. Peraturan ...

- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887).

5. Isi Edaran

a. Mengimbau kepada:

- 1) Gubernur dan bupati/wali kota untuk menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota agar mendorong peran serta masyarakat di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa dalam menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak melalui penerapan PRA dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kemen PPPA.

- 2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi agar:

- a) bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi, menyusun kebijakan, dan menyediakan dukungan operasional untuk mewujudkan pura sebagai sarana yang ramah bagi anak di tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- b) melaksanakan kerja sama dengan perangkat daerah terkait di tingkat provinsi untuk menyediakan bantuan dan bimbingan teknis yang diperlukan; dan
- c) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap peran serta masyarakat dalam mewujudkan PRA di daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

- 3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah kabupaten/kota agar:

- a) bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi, menyusun kebijakan, dan menyediakan dukungan operasional untuk mewujudkan pura sebagai sarana yang ramah bagi anak di tingkat daerah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa;
- b) melaksanakan kerja sama dengan perangkat daerah terkait di tingkat kabupaten/kota untuk menyediakan bantuan dan bimbingan teknis yang diperlukan; dan

c) melakukan ...

- c) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap peran serta masyarakat dalam mewujudkan PRA di daerah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa.
- b. Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah melalui PRA di daerah meliputi:
- 1) Kewajiban Pemerintah dalam Penetapan Kebijakan program dan Kegiatan
Urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak wajib diselenggarakan oleh semua daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Untuk melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak, pemerintah harus memperhatikan:
 - a) pengarusutamaan hak anak;
 - b) pencegahan terjadinya pelanggaran hak anak; dan
 - c) penguatan dan pengembangan kemitraan, salah satunya dengan lembaga keagamaan dan rumah ibadah.
 - 2) Peran lembaga keagamaan dan rumah ibadah, khususnya pura, dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, antara lain:
 - a) peran dalam menyikapi kondisi sosial; dan
 - b) peran sebagai mitra pemerintah.
 - 3) Tata Kelola dan Mekanisme Koordinasi
Proses penerapan PRA di daerah dilakukan melalui mekanisme:
 - a) perencanaan, yaitu untuk mengidentifikasi potensi yang sudah dimiliki; dan
 - b) pendampingan oleh pemerintah daerah melalui sosialisasi, advokasi, konsultasi, dan/atau asistensi.
 - 4) Penerapan PRA dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak
 - a) Konsep PRA
PRA merupakan perwujudan tugas pura dalam mengasuh, menjaga, mendidik, dan mengembangkan anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan martabat dan potensi yang diberikan oleh Tuhan.
 - b) Definisi PRA
Pura Ramah Anak adalah pura dengan sistem pelayanan holistik yang menjamin terpenuhinya hak anak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan, dan diskriminasi, baik di lingkungan pura, lembaga pelayanan milik pura, dan keluarga.
 - c) Tujuan ...

- c) Tujuan PRA
- (1) mewujudkan lingkungan untuk anak beribadah dan berkegiatan yang:
 - (a) menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan tahapan perkembangan anak; dan
 - (b) mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi agar terbentuk anak yang berkualitas, berkarakter, dan sejahtera;
 - (2) mengoptimalkan fungsi pura sebagai ruang publik yang dikembangkan menjadi tempat anak berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif, dan rekreatif yang aman dan nyaman serta terhindar dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk untuk anak berkebutuhan khusus dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus; dan
 - (3) meningkatkan pelayanan pura dengan berorientasi pada:
 - (a) kepentingan terbaik anak; dan
 - (b) partisipasi anak sesuai tumbuh kembang anak serta tanpa kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- d) Sasaran Penerapan PRA
- (1) pemimpin pura;
 - (2) orang tua/keluarga, yaitu warga jemaat yang memiliki anak usia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - (3) aktivis pelayanan anak, yaitu warga jemaat yang terlibat dalam aktivitas pura bersama anak;
 - (4) warga jemaat dewasa yang ada di lingkungan pura;
 - (5) pihak lain yang melakukan aktivitas pura; dan/atau
 - (6) anak, yaitu setiap anak yang berada di lingkungan pura dan terlibat dalam aktivitas pura.
- e) Prinsip Penerapan PRA
- (1) mengelola pelayanan anak dengan perspektif anak;
 - (2) mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - (3) mengasihi tanpa diskriminasi dan tanpa syarat;
 - (4) memberikan ruang seluas-luasnya untuk anak berpartisipasi, termasuk melibatkan anak dalam pengambilan keputusan; dan
 - (5) menjamin, memenuhi, dan melindungi hak dasar anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan hak perlindungan.

f) Unsur ...

- f) Unsur Penerapan PRA
 - (1) adanya kebijakan pemenuhan hak anak;
 - (2) adanya Tim Pelaksana PRA;
 - (3) adanya sarana dan prasarana ramah anak yang memenuhi aspek keamanan dan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
 - (4) adanya program dan kegiatan yang berperspektif hak anak dengan mengacu pada klaster dalam Konvensi Hak Anak yaitu:
 - a) klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b) klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c) klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d) klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e) klaster perlindungan khusus;
 - (5) Pengembangan jejaring dan kemitraan dilakukan melalui kolaborasi antar pemerintah dengan lembaga keagamaan dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan di pura maupun antar sesama lembaga masyarakat yang peduli dalam pengembangan PRA.
 - g) Nilai yang Diterapkan dalam Pengembangan PRA
 - (1) memperlakukan anak secara bermartabat, berharga, dan berpotensi;
 - (2) keteladanan karakter baik yang mendorong perilaku saling menghormati, mencintai dan menyayangi, berbagi, tolong menolong, mencintai kebersihan, dan menumbuhkan empati;
 - (3) menerapkan pola disiplin positif;
 - (4) menghargai perbedaan dan keberagaman; dan
 - (5) mencintai lingkungan alam.
- 5) Tahapan penerapan PRA meliputi:
- a) tahapan sosialisasi;
 - b) tahapan pembentukan;
 - c) tahapan pengembangan; dan
 - d) tahapan replikasi.
- 6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penerapan PRA dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian ...

Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Agama Republik Indonesia;
4. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
5. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
6. Para Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; dan
7. Para Kepala Kantor Wilayah Agama di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

